



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN
CALON ANGGOTA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DARI UNSUR
PROFESIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan seleksi pemilihan calon anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat perlu dilakukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Panitia Seleksi pemilihan calon anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari Unsur Profesional;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DARI UNSUR PROFESIONAL.

PERTAMA : Membentuk panitia seleksi pemilihan calon anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas :

1. Pengarah:

a. Ketua merangkap anggota:

Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc.
(Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

b. Anggota:

1) Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro,
S.E., M.U.P., Ph.D.
(Menteri Keuangan)

2) Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag., M.Si.
(Menteri Ketenagakerjaan)

2. Pelaksana:

a. Ketua merangkap anggota:

Ir. Taufik Widjojono, M.Sc.
(Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

b. Sekretaris . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. Sekretaris merangkap anggota:

Dr. Maurin Sitorus, S.H., M.Sc.
(Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat)

c. Anggota:

- 1) Dr. Marwanto Harjowiryo, M.A.
(Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan)
- 2) Dra. Haiyani Rumondang, M.A.
(Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian
Ketenagakerjaan)
- 3) Dr. Muhammad Sapta Murti, S.H., M.A., M.Kn.
(Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Kementerian Sekretariat Negara);
- 4) Dr. Drs. Cecep Sutiawan, M.Si.
(Deputi Bidang Administrasi Aparatur,
Kementerian Sekretariat Negara)
- 5) Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
(Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia).

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
angka 1 mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan mengenai pelaksanaan seleksi calon
anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur
profesional kepada Pelaksana;
2. Mengusulkan 3 (tiga) orang nama calon anggota Komite
Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional
kepada Presiden; dan
3. Memberikan laporan hasil mengenai pelaksanaan
tugasnya kepada Presiden.

KEEMPAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 mempunyai tugas:
1. Menetapkan kriteria dan persyaratan calon anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional;
 2. Menyusun daftar calon anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional; dan
 3. Melakukan seleksi administrasi, kualitas dan integritas calon anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggungjawab kepada Presiden.
- KEENAM : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KETUJUH : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan diangkatnya anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KESEMBILAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Yella Silvanna Djaman